



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 400/25/403.412.04/2020

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA
(RPJMDES/RKPDES, DLL)
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwasannya sebagai implementasi pelaksanaan APBDes pemerintah desa Karangsono maka perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan kegiatan pemerintah desa;
 - b. Bahwa untuk kegiatan evaluasi dan perencanaan kegiatan pemerintah desa maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa;
 - c. Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa bertugas melaksanakan kegiatan berupa Penyusunan RKP, Penyusunan PAK, dan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - d. Untuk kelancaran kegiatan Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa dibantu Tim Penyusun RKP Tahun 2020 dan Tim Penyusun APBDes Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDES/RKPDES, DLL) sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2020
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDES/RKPDES, DLL)

Nomor : 400/25/403.412.04/2020
Tanggal : 02-01-2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Fian Agung T	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Yuni Tri S	Sekretaris	Operator Desa
3	Rejeki	Anggota	Kaur Penatausahaan & Umum

Karangsono, 02-01-2020

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO